



PUTUSAN

Nomor: 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Bagan Jaya Sinaga, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, dari Kantor Advocates & Legal Consultants Bangun VH. Pasaribu & Partners, Jalan Tiung Ujung Komplek Puri Merpati Indah Blok A-1 Nomor 13 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 189/2016, tanggal 24 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;;

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberui kuasa kepada:

Joni Irawan, S.H. dan Andra Wiraputra, S.H adalah Advokat, dari Kantor Advokates dan Konsultan Hukum Joni Irawan, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah (Samping Pengadilan Agama Pekanbaru) Pekanbaru-Riau, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Hal. 1 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/SK-J/IV/2016, tertanggal 10 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 289/2016, tanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 24 Mei 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr., pada tanggal 24 Mei 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang syah secara Hukum yang telah melaksanakan atau melangsungkan pernikahannya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 451/08/VI/2011, tertanggal 1 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami-isteri semenjak telah dilangsungkannya pernikahan, sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan November 2013;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu Anak, laki-laki (umur 3 tahun);
4. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon telah terjadi semenjak 1 Tahun pernikahan berjalan, bahwa pertengkaran tersebut bermula dari ketahuannya ada sms yg masuk ke handphone termohon dari seorang laki laki. SMS yang pertama sekira bulan juli 2013 berisi "uang yang dihotel kemarin saya sudah kirim sayang". Kemudian SMS yang kedua sekira bulan agustus 2013 berbunyi "Lagi apa saying?". Bahwa setelah Pemohon

Hal. 2 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



membaca sms tersebut pemohon langsung menelpon pria tersebut. Dan pria tersebut mengaku ada hubungan dengan termohon, dan pria tersebut tidak mengetahui bahwa termohon telah bersuami, dan menurut pria tersebut pengakuan termohon belum punya suami atau belum menikah. Bahwa semenjak itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cekcok. Bahwa karena percekcoakan dan pertengkaran tersebut sehingga Pemohon tidak merasakan suatu keharmonisan dalam rumah tangga bersama Termohon;

5. Bahwa setelah pemohon berpikir dan merenungi akan peristiwa perselingkuhan tersebut, pantas Pemohon tidak mau merubah status nya di KTP, yang tertulis "Belum menikah". Padahal status sudah menikah. pernah Pemohon menyarankan untuk diganti status termohon tersebut, namun Termohon beralasan "merasa sayang uangnya dan waktu mengurusnya juga lumayan lama". Pada saat itu pemohon berfikir secara logika, ada benarnya juga, namun status tersebut malah dimanfaatkan untuk selingkuh dengan pria lain;
6. Bahwa dari fakta adanya hubungan Termohon dengan pria lain tersebut, Pemohon menilai Termohon sebagai isteri tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan telah berlaku tidak setia terhadap pemohon sebagai suami, dan masalah tersebut membuat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi selalu terjadi percekcoakan dan menurut rasa Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa dari percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi menimbulkan sikap Termohon yang membenci Pemohon, dan Termohon sering menantang Pemohon minta diceraikan di depan anak, dan keluarga Pemohon. Bahwa sikap dan perilaku dari Termohon tersebut sangat tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan juga tidak menghargai keluarga Pemohon;
8. Bahwa Termohon juga menjual rumah yang dipersiapkan untuk tempat tinggal bersama yang berada di Jalan Kualu Perumahan Kualu Indah

Hal. 3 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Blok R2 Nomor 25 Pekanbaru dan masih dalam kredit. Bashwa tanpa sepengetahuan pemohon, rumah tersebut telah di Over Kreditkan kepada orang lain. Hal tersebut diketahui Pemohon dari Termohon setelah rumah tersebut di over kreditkan pada pihak lain;

9. Bahwa dalam setiap pertengkaran yang terjadi Termohon selalu mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan kepada Pemohon dan minta dipulangkan pada orang tuanya. bahwa pertengkaran yang terjadi di depan anak. Tentunya pertengkaran tersebut akan mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak;
10. Bahwa dari tindakan dan sikap Termohon dalam rumah tangga tersebut Pemohon bertanya-tanya dalam hati kenapa Termohon tega berbuat demikian terhadap Pemohon, padahal pemohon menunjukkan sikap sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan berusaha menjadi imam yang baik;
11. Bahwa akhirnya Pemohon menyadari bahwa hubungan suami-isteri antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon tidak tahan lagi untuk hidup berdampingan dengan Termohon, dan orang tua Termohon juga selalu mencampuri Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa perselisihan, percekocokan atau kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan belarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang harus diselesaikan segera;
13. Sehingga oleh karenanya, pada bulan November tahun 2013 Pemohon memutuskan untuk bercerai, dan Pemohon menjatuhkan talak 3 (Tiga) kepada Termohon secara agama, disaksikan wali Pemohon, yaitu Ibu Pemohon dan Saudari Perempuan yang bernama Saudara Pemohon di depan orang tua dan keluarga Termohon yang bertempat di Jl. Kuantan Raya, Perum. Kuantan Jaya Blok R Nomor 9 Pekanbaru. Bahwa selanjutnya Termohon bersama ibunya pergi membawa Anak dan setelah

Hal. 4 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah (Berpisah) sampai saat Gugatan/ Permohonan cerai Talak ini diajukan;

14. Bahwa oleh karena tidak adanya harapan lagi antara Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami-isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, tidak mungkin terwujud (Vide Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
15. Bahwa mengingat penderitaan lahir dan bathin yang dialami oleh Pemohon, maka adalah sangat beralasan hukum dan adil bila Pemohon mengajukan Gugat Cerai melalui Gugatan ini berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Komplekasi Hukum Islam, Pemohon berhak menuntut cerai dari Termohon;
16. Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 November 2013 Hak Asuh Anak yang telah disepakati oleh pihak Termohon dan Pemohon dan ditandatangani di atas materai dihadapan saksi-saksi yaitu:
 1. Anak kesatu (Saudari dari pihak Pemohon).
 2. Anak kedua (Ibu dari Pihak Termohon).

Bahwa dalam surat Pernyataan tersebut Hak Asuh Anak diberikan kepada Pemohon (Selaku Ayah) yang telah disepakati dalam Surat perjanjian tersebut, Namun hal tersebut diingkari oleh Termohon. Sehingga sampai saat ini Pemohon sulit untuk bertemu anak, dan selalu dipersulit oleh Termohon, dan tidak diperbolehkan untuk pergi dengan anak untuk jalan-jalan dan menginap bersama Pemohon. Kalau Pemohon membawa anak Termohon harus ikut, kesannya Termohon takut jika Pemohon membawa anak kabur. Ketakutan Termohon tersebut sangat tidak beralasan, sehingga hal tersebut menjadi persoalan bagi Pemohon untuk menjalankan hak dan kewajiban Pemohon untuk melihat dan mengunjungi anak. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat berharap Majelis Hakim dapat mengabulkan Hak Asuh Anak diberikan kepada Pemohon, setidaknya bila Majelis Hakim

Hal. 5 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Hak bagi Pemohon untuk bisa mengunjungi, berjalan dan berlibur bersama anak, Karena bagaimanapun hubungan antara Pemohon dengan anak tidak boleh terputus;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dalam Persidangan Agama Pekanbaru.
3. Menyatakan Pemohon adalah pemegang hak perwalian dan hak pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Pemohon tidak hadir, Termohon hadir di persidangan secara *in person*, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016, Termohon tidak hadir, Pemohon hadir secara *in person* dan juga hadir kuasanya, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Pemohon *in person* tidak hadir yang hadir kuasanya, Termohon tidak hadir dan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016, Pemohon hadir secara *in person* yang didampingi oleh kuasanya dan Termohon hadir secara *in person*;

Hal. 6 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. MUHAMMAD.DJ;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016 dengan laporan mediator tanggal 28 Juni 2016 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan identitas Pemohon semula tertulis Muhammad Jamil Pardede yang benar adalah Muhammad Jamil Pardede bin Sutan Mali Pardede, Termohon tertulis Novrita Sari, yang benar adalah Novrita Sari binti Khoruddin Siregar;

Terhadap permohonan Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas Termohon Dalam Konvensi pada tanggal 28 Juli 2016 telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 28 Juli 2016 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon membantah semua dalil permohonan cerai talak Pemohon dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, terkecuali dengan jelas dan tegas dibenarkan serta diakui oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon di bawah ini;
2. Bahwa Termohon membenarkan dan tidak menyangkal, apa yang Pemohon sampaikan pada permohonan cerai talak yang Pemohon sampaikan pada point 1, 2 dan 3;
3. Bahwa tidak benar sepenuhnya alasan yang Pemohon sampaikan dalam surat permohonan cerai talak Pemohon pada point 4 yang mengenai tempat tinggal bersama, yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Tamab Karya, Perum Alamanda III

Hal. 7 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C No.10, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Perumahan Kualu, Pekanbaru, dengan masa sewa selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi sebelum masa penyewaan selesai Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Perumahan Kuantan Jaya Blok R.9 bersama saudara perempuan Pemohon, pada saat itu Pemohon sedang hamil 4 (empat) bulan. Pada saat masih bertempat tinggal di rumah sewa di Perumahan Kualu, Pemohon meminta agar Termohon membeli mobil dan membeli rumah yang kesemuanya uang mukanya berasal dari penghasilan Termohon yang pada saat itu bekerja di sebagai tenaga honorer di Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Rokan Hilir;

4. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada alasan yang Pemohon sampaikan dalam permohonan cerai talak Pemohon pada point 5, yang benar adalah:
 - Pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon telah terjadi semenjak usia kandungan 4 bulan dan masih bertempat tinggal di rumah. Kualu
 - Termohon pada bulan Juli 2013 tidak pernah menerima sms mengenai kiriman uang apalagi ke hotel bersama laki-laki lain sebagaimana yang Pemohon sampaikan dan juga pada bulan Agustus 2013 yang menggunakan kata-kata "sayang". Termohon pada saat itu mendapatkan sms dari rekan sepekerjaan yang menanyakan mengenai makan siang. Yang karena kecemburuannya yang tidak beralasan Pemohon menyebutnya sebagai sms mesra. Bahkan Termohon sangat bingung mengenai laki-laki yang Pemohon jelaskan dalam permohonan Pemohon yang Pemohon pernah hubungi dan mengaku memiliki hubungan dengan Termohon, apakah memang ada atau hanya alasan yang dibuat-buat saja;
5. Bahwa tidak benar alasan yang Pemohon sampaikan dalam permohonan cerai talak Pemohon pada point 6, yang benar adalah:
 - Termohon sangat ingin memperbaiki status dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Termohon, akan tetapi status pernikahan

Hal. 8 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



yang terdapat didalam E-KTP yang menyatakan Termohon belum menikah tersebut ada karena pengurusan E-KTP tersebut Termohon lakukan jauh hari sebelum menikah dengan Pemohon dan Termohon terima baru setelah menikah dengan Pemohon, sehingga pada saat Termohon terima statusnya masih belum menikah;

- Tidak pernah terlintas dalam pikiran Termohon untuk memanfaatkan E-KTP tersebut untuk merayu dan berhubungan dengan laki-laki lain, karena Termohon adalah perempuan baik-baik dan berasal dari keluarga baik-baik, serta masih memiliki rasa hormat pada diri Termohon sendiri dan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Termohon;

6. Bahwa tidak benar alasan yang Pemohon sampaikan dalam permohonan cerai talak Pemohon pada point 7, yang benar adalah:

- Termohon sangat menghormati dan menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon selalu bertanya-tanya mengenai tuduhan Pemohon yang menyebut bahwa Termohon telah berselingkuh, sedangkan Pemohon tidak pernah memperlihatkan dan mendatangkan orang yang Pemohon akui sebagai selingkuhan Termohon tersebut;

7. Bahwa tidak benar alasan yang Pemohon sampaikan dalam permohonan cerai talak Pemohon pada point 8, yang benar adalah:

- Antara Pemohon dengan Termohon memang selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan dihadapan anak. Keinginan Termohon yang meminta untuk diceraikan tersebut bukan karena disebabkan kebencian Termohon kepada Pemohon. Akan tetapi lebih pada kebiasaan Pemohon yang tidak memberikan perhatian sebagaimana mestinya kepada Termohon dan anak. Bahkan ketidakpedulian Pemohon kepada Termohon tersebut yang sangat keterlaluan adalah pada saat Termohon akan melahirkan anak. Dimana Pemohon tetap sibuk dengan kegiatannya sendiri tanpa peduli dengan keadaan Termohon. Pada saat Termohon akan melahirkan, Termohon harus

Hal. 9 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



pergi sendiri ke rumah sakit dengan mencari kendaraan sendiri, sampai ibu Termohon datang dari Batam dan Pemohon tak kunjung datang ke rumah sakit, meskipun Termohon harus dioperasi dan membutuhkan transfusi darah hingga menghabiskan 7 (tujuh) kantong dan semua biaya Termohon sendiri lah yang menanggungnya tanpa dibebankan kepada Pemohon selaku Suami;

8. Bahwa tidak benar alasan yang Pemohon sampaikan dalam permohonan cerai talak Pemohon pada point 9, yang benar adalah:

- Termohon mengover kreditkan rumah tersebut karena telah menunggak pembayaran cicilan selama 4 (empat) bulan, dan Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya, sedangkan Pemohon sebagai kepala keluarga tidak pernah peduli ketika Termohon mengajak berunding menyelesaikan masalah yang ada. Setelah Termohon berkoordinasi dengan pihak developer perumahan tersebut, maka Termohon mengalihkan rumah tersebut kepada salah satu atasan di kantor tempat Termohon bekerja. Atas pengalihan tersebut Termohon tidak memperoleh apapun keuntungan, karena yang mengambil alih rumah tersebut harus membayar angsuran rumah tersebut yang telah terhutang;

9. Bahwa tidak benar alasan yang Pemohon sampaikan dalam permohonan cerai talak Pemohon pada point 10, yang benar adalah:

- Termohon selalu menjaga tutur kata yang baik dan benar dalam keseharian, akan tetapi sejak hidup bersama Pemohon, Termohon tertular kebiasaan buruk Pemohon yang suka berkata kasar dan kotor. Termohon meminta agar Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orangtua dan/atau menceraikan Termohon bukan tanpa alasan, keinginan itu muncul karena Termohon yang sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Pemohon yang sudah diluar batas;

10. Bahwa tidak benar alasan yang Pemohon sampaikan dalam permohonan cerai talak Pemohon pada point 11, yang benar adalah:

Hal. 10 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- Jika Pemohon adalah seorang suami yang bertanggung jawab dan menyayangi keluarga dan berusaha selalu menjadi imam yang baik, tentu Termohon akan merasa aman dan nyaman untuk hidup berumah tangga bersama Pemohon. Akan tetapi kenyataannya, Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan baik. Pemohon bekerja sebagai pengantar-jemput perempuan malam yang kemudian Pemohon juga berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Termohon mengetahuinya setelah menemukan sms antara Pemohon dengan perempuan tersebut didalam handphone Pemohon, yang meminta diantarkan kebidan. Setelah Termohon meminta dipertemukan dengan perempuan tersebut, Termohon mempertanyakan mengenai hubungannya dengan Pemohon, dan kemudian diakui oleh perempuan tersebut bahwa mereka sangat dekat, bahkan Pemohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan perempuan tersebut. Saat Termohon meminta Pemohon untuk memilih antara Termohon atau menikahi perempuan tersebut, Pemohon memilih untuk bersama Termohon dan saling berusaha untuk memperbaiki diri masing-masing. Kemudian perempuan tersebut marah dan pergi seraya membanting pintu mobil.
- Jika Pemohon adalah imam yang baik tentu saja, Pemohon selalu membimbing Termohon untuk beribadah sehari-hari. Akan tetapi kenyataannya untuk sholat lima waktu sehari semalam saja, Pemohon selalu sibuk dengan berbagai alasan. Bahkan pada saat sholat tarawih pertama pada ramadhan yang lalu, saat Termohon mengajak Pemohon untuk sholat bersama, Pemohon menolak dengan beralasan ada seorang perempuan langganannya meminta untuk diantarkan. Hal ini menyebabkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan karena kesal Termohon mengambil kunci mobil. Akan tetapi Pemohon marah dan menyakiti badan jasmani Termohon hingga mengalami luka dan lebam. Atas kejadian tersebut Termohon melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian tepat nya di POLSEK LIMA PULUH yang kemudian menangkap Pemohon. Akan tetapi

Hal. 11 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan permintaan kakak Pemohon maka Termohon mencabut kembali laporan karena kakaknya berjanji akan memperingatkan Pemohon dan Pemohon tidak akan mengulangi sikap dan tingkah lakunya yang demikian. Termohon mencabut laporan tersebut juga disebabkan oleh keadaan anak yang mengalami sakit dan panas yang tinggi.

11. Bahwa tidak benar alasan yang Pemohon sampaikan dalam permohonan cerai talak Pemohon pada point 12, yang benar adalah:

- Bahwa orangtua Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Orangtua Termohon hanya tempat Termohon untuk berkonsultasi dan mencari solusi atas permasalahan yang ada dalam rumah tangga ini. Keterlibatan orangtua Termohon ini muncul karena sikap dan tingkah laku Pemohon yang sudah kelewatan terhadap Termohon, sehingga tidak ada tempat Termohon untuk mengadu kecuali pada orangtua Termohon sendiri;

12. Bahwa Termohon pada dasarnya tidak ingin adanya perceraian ini, karena pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat sakral yang dapat diputus begitu saja jika salah satu pihak sudah tidak menginginkannya, sebagaimana yang Pemohon sampaikan didalam permohonan cerai talak Pemohon point 13. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kokoh dan hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Terutama pada saat telah lahirnya anak hasil dari pernikahan, sebagai salah satu tujuan pernikahan itu sendiri;

13. Bahwa tidak sepenuhnya benar alasan yang Pemohon sampaikan dalam permohonan cerai talak Pemohon pada point 14, yang benar adalah:

- Pada bulan November 2013, Termohon yang meminta agar Pemohon menjatuhkan talak atas Termohon dihadapan ibu dan saudara perempuan kandung Termohon, bukan atas inisiatif Pemohon sendiri. Permintaan talak tersebut Termohon sampaikan dan desakkan kepada Pemohon pada saat itu dikarenakan Termohon sudah tidak tahan lagi

Hal. 12 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas sikap dan tingkah laku Pemohon sebagaimana yang telah Termohon sampaikan diatas;

14. Bahwa tidak benar sepenuhnya alasan yang Pemohon sampaikan dalam permohonan cerai talak Pemohon pada point 15, 16 dan 17, yang benar adalah:

- Pada tanggal 30 November 2013 Termohon bersama ibu mengantarkan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, karena Termohon belum mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan di Pekanbaru yang mana pada saat itu Pemohon tidak mau memberikan nafkah selama anak ditangan Termohon. Termohon berpikiran demi kebaikan anak Termohon membuat perjanjian tertulis bersama Pemohon dengan anak tinggal bersama Pemohon dan Termohon juga meminta uang buat modal usaha sebesar Rp. 20.000.000,- yang pada saat itu Pemohon hanya memberi sebesar Rp. 10.000.000,- dan sisa nya akan diberikan pada bulan Februari 2014, Akan tetapi Pemohon lah yang telah melanggar perjanjian tersebut, jujur itu pula lah yang Termohon inginkan dan yang membuat Termohon bertekad mengambil kembali anak dari tangan Pemohon. Setelah Termohon mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan maka wajar kiranya Termohon menjemput kembali anak tersebut;
- Semenjak anak ikut bersama Termohon, Pemohon diperbolehkan untuk datang mengunjungi anak tersebut kapanpun yang Pemohon inginkan dan mengajak anak untuk bepergian kemanapun Pemohon inginkan;
- Termohon sebagai seorang ibu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ayat (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, akan tetapi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah yang layak atas anak;

Hal. 13 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Janes Edward Pardede (laki-laki), yang lahir pada tanggal 01 Januari 2013, masih sangat kecil, sehingga menjadi hak ibunya untuk mengasuh anak tersebut sebagaimana yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam diatas, dan anak tersebut sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk masa depan anak tersebut hingga dewasa nantinya;
- Bahwa Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan hak asuh anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut kepada Termohon;
- Termohon sangat sadar bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak tidak pernah bisa diputus apapun alasannya karena Pemohon adalah ayah kandung anak Termohon tersebut;

15. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak memiliki keinginan untuk bercerai karena pernikahan bukanlah mainan yang bisa diputus kapanpun diinginkan. Akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang ada pada saat ini, Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk dapat dipertahankan;

Bahwa jika Pemohon tetap dengan keinginannya untuk dapat bercerai dengan Termohon sebagaimana permohonan cerai yang Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Termohon mengajukan gugatan, sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adapun dalil-dalil yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang termuat dalam konvensi mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam bagian gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa selama masa pernikahan ini, Penggugat telah menemani Tergugat membangun pondasi keluarga ini dengan baik dimulai dari sama-sama tidak

Hal. 14 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki apapun, sampai hari ini telah mulai memperoleh kelebihan dari segala hasil usaha dan penghasilan Tergugat dan Penggugat bersama. Serta Penggugat yang telah dengan penuh kesabaran melayani Tergugat sebagaimana layaknya seorang istri dan kemudian dengan seenaknya Tergugat mengajukan talak tanpa dasar yang tidak jelas landasannya menurut hukum dan norma agama;

3. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat dan memandang bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi diputus dan mengizinkan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi maka sudah sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak selaku istri berdasarkan ketentuan didalam alQuran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap dengan permohonan cerai talaknya maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian tersebut, yaitu berupa:
 - 4.1. Nafkah ketinggalan yang tidak dibayarkan Tergugat Rekonvensi semenjak awal menikah dahulu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulannya, yang nanti ditotal pada saat selesainya proses pemeriksaan permohonan cerai yang Tergugat Rekonvensi ajukan ini;
 - 4.2. Nafkah iddah selama 100 hari, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, yang jika dijumlahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Bahwa sebagaimana terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, yang besarnya minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya;

Hal. 15 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berupa sebuah mobil Avanza BM 1653 QK adalah harta bersama;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima sebagian dalil/alasan yang diajukan Pemohon didalam permohonannya dan menolak sebagiannya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memberikan hak asuh anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Janes Edwar Pardede yang lahir tanggal 01 Januari 2013 (tiga tahun lima bulan) kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Janes Edwar Pardede yang lahir tanggal 01 Januari 2013 (tiga tahun lima bulan) kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Jika Majelis Hakim tetap memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talaknya, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon untuk menetapkan Pemohon membayar akibat cerai sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah ketinggalan yang tidak dibayarkan Tergugat Rekonvensi semenjak awal menikah dahulu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta

Hal. 16 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) perbulannya, yang nanti ditotal pada saat selesainya proses pemeriksaan permohonan cerai yang Pemohon ajukan ini;
- 2.2. Nafkah iddah selama 100 hari, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, yang jika dijumlahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
- 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.00,- (Lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar pada saat ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan nafkah atas anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)perbulan hingga mereka dewasa atau hidup mandiri;
4. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon berupa sebuah mobil avanza BM 1653 QK adalah harta bersama;
5. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar akibat cerai sebagai berikut:
- 5.1. Nafkah ketinggalan yang tidak dibayarkan Tergugat semenjak awal menikah dahulu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, yang nanti ditotal pada saat selesainya proses pemeriksaan permohonan cerai yang Pemohon ajukan ini;
- 5.2. Nafkah iddah selama 100 hari, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, yang jika dijumlahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemoho dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
- 5.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) yang dibayar pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majeis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah atas anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya hingga anak dewasa dan mandiri;

Hal. 17 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon untuk membayar/ menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas jawaban Termohon Dalam Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 04 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon secara jelas membantah semua dalil yang Termohon sampaikan dalam Jawaban terkecuali dengan jelas dan tegas diakui Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Replik Pemohon;
2. Bahwa sangat tidak benar sepenuhnya penjelasan Termohon dalam Point 3 (tiga), yang sebenarnya Setelah Menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Taman Karya Perumahan Alamanda II Blok C No. 10 Pekanbaru, Kemudian beberapa kali Pindah dan sekitar bulan Maret 2013 Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Kuantan Jaya Blok R.9 bersama Saudari Perempuan Pemohon;
Bahwa tidak benar Pemohon meminta agar Termohon membeli Mobil dan rumah, bahkan sebaliknya Termohon yang meminta supaya membeli Mobil agar kelihatan seperti orang kaya dihadapan tetangga dan sangat tidak benar jika Termohon mengatakan untuk semua uang Mukanya berasal dari penghasilan Termohon;
3. Bahwa Termohon pada Point 4 (Empat) memberikan jawaban sebagai alasan pembelaan diri dari terungkapnya akar masalah Rumah Tangga yang Pemohon dan Termohon alami. Sudah jelas dihadapan Pemohon dan Termohon SMS tersebut Pemohon baca dan tanyakan langsung kepada Termohon namun jawaban Termohon pura – pura tidak kenal tetapi bahasa tubuhnya kelihatan seperti orang yang tertangkap basah melakukan

Hal. 18 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



kesalahan dengan cara langsung menghapus SMS tersebut. dan lebih jelasnya akar permasalahan tersebut sesuai dengan Point 5 (Lima) Gugatan Cerai Talak Pemohon yang pada dasarnya tidak dapat dijawab Termohon secara rinci;

4. Bahwa Pemohon sangat menyangkan alasan dari jawaban Termohon pada Point 5 (Lima) terkait keinginan Termohon untuk memperbaiki status dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Karena yang Pemohon maksud adalah Termohon setelah Menikah (Syah Menjadi Istri Pemohon) pada saat pengurusan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Anak, Pemohon menyuruh Termohon untuk sekaligus Merubah status pada KTP Termohon bersamaan dengan pengurusan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Anak, dan E-KTP Pemohon, Namun Termohon sengaja untuk tidak mau merubah status dalam Kartu Tanda Penduduk dengan alasan Status dalam Pekerjaan "Belum Menikah" karena Termohon baru masuk kerja, sehingga termohon tidak ingin orang dikantornya mengetahui kalau Termohon sudah menikah supaya Termohon tetap dapat bekerja, Dengan kata lain Termohon sengaja menyembunyikan status pernikahannya dengan Pemohon, dan Pemohon sangat yakin ada hal terkait orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada Point 6, Termohon sangat tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga/ Imam dalam keluarga, Terlebih kepada Keluarga Pemohon, hampir satu tahun menikah Termohon tidak pernah berbicara/ngomong kepada orang tua Pemohon, sementara keluarga Termohon selalu datang kerumah dengan cara bermanis-manis untuk meminjam uang tetapi tidak kunjung dibayar. Dengan demikian Pemohon sadar tidak mau memberi pinjaman lagi sehingga ibu Termohon mengadu kepada Termohon dan menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak pernah menuduh Termohon selingkuh, Pemohon mengatakan Termohon selingkuh karena jelas dan terang dari bukti SMS, dan Konfirmasi dari sipengirim SMS, Pemohon pernah mengajak Pria selingkuhannya tersebut untuk bertemu namun Termohon menolak dengan alasan tidak sempat;

Hal. 19 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa memang benar sering terjadi Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah kejadian – kejadian sebelumnya dan dapat dibuktikan Pemohon jika Termohon yang selalu meminta untuk diceraikan. Dan dengan tegas Pemohon membantah dalil Termohon yang dengan jelas memutar balikkan fakta, bahwa tidak benar Pemohon tidak peduli dengan Anak, sejak lahir Termohon tidak pernah memberikan ASI Kepada Anak dengan berbagai macam alasan jika ASI tidak keluar dan sedikit, setelah 4 hari persalinan Termohon langsung pergi kerja ke Ujung tanjung (Rohil) dengan meninggalkan anak dengan alasan sudah 1 Minggu tidak masuk kerja/tidak ada cuti untuk melahirkan kemudian Pemohon mengatakan kepada Termohon “Uruslah Anakmu itu! Kan kau yang mau punya anak bukan aku !” Dengan demikian Pemohon mengambil sikap untuk mencari orang untuk menjaga anak dan dibantu saudara perempuan Pemohon agar Pemohon terbantu untuk mengurus Anak agar bisa tetap bekerja sekalipun Pemohon harus mengeluarkan biaya 1.8 Juta setiap bulan untuk membayar semua keperluan anak dan gaji yang menjaga anak diluar dari Pembelian Susu serta keperluan anak yang lainnya;

Bahwa setelah 1 (Satu) bulan Termohon pulang dari tempat kerjanya (Ujung Tanjung) namun tidak mau menggendong anak, apabila anak kencing atau buang air besar Termohon tidak mau membantu dan merasa jijik, tidak pernah menemani anak tidur dikamar dengan alasan tidak mau terganggu istirahatnya karena sudah ada yang mengasuh/menjaga anak;

7. Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah menjaga Toko sparepart Mesin yang dengan gaji hanya 2 Juta/Bulan, sedangkan setiap bulan Pemohon harus mengeluarkan biaya sebesar 1,8 Juta dan untuk keperluan anak lainnya pemohon mengeluarkan biaya minimal 800 Ribu/bulan. Dengan demikian Pemohon mencari Kerja (supir taksi,objekan taksi) diluar jam kerja (memanfaatkan waktu luang untuk mencari nafkah) untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Termohon sama sekali tidak pernah membantu dengan gaji yang dimilikinya, semua Gaji Termohon diserahkan kepada Ibunya;

Hal. 20 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar pekerjaan Pemohon sebagai pengantar-jemput perempuan malam, Pemohon mencari Pekerjaan Part time sebagai Supir Taksi, objek Taksi untuk menambahi kekurangan dan mencukupi biaya hidup sehari-hari, Termohon sangat mencari alasan pembenaran jika mengatakan Pemohon bekerja sebagai Pengantar perempuan malam;

Bahwa dikarenakan kelakuan/sikap dan tingkah laku Termohon yang sudah tidak sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anak, Pemohon berkenalan dengan seorang perempuan dan membawanya kepada Termohon, Pemohon mengatakan jika Termohon tidak berubah menjadi lebih baik, Perempuan ini yang akan menggantikannya sebagai istri dan ibu dari anak Pemohon dan Termohon, Namun Termohon bersumpah-sumpah untuk memperbaiki dirinya dan merubah sikapnya sehingga Pemohon tetap mempertahankan Termohon. Pemohon ingin membimbing Termohon agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga, namun kenyataannya sikap Termohon tidak berubah;

8. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada Point 11, Orang tua Termohon merupakan orang ketiga yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak baik, sejak Pemohon tidak memberikan Pinjaman uang lagi kepada Ibu Termohon, ibu Termohon sengaja menyuruh Termohon untuk tidak mendengar kata – kata Pemohon dan Melawan kepada Pemohon. Ibu Pemohon sangat mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari segala hal sampai hal yang terkecil sekalipun, sehingga Pemohon selaku Kepala Rumah Tangga/Imam dalam keluarga seolah dianggap tidak ada didengar dan tidak berharga dimata Termohon dan ibunya;
9. Bahwa Perencanaan Perceraian sudah lama direncanakan oleh Termohon sehingga tidak benar seperti yang didalilkan Termohon ingin mempertahankan pernikahan serta bukan merupakan inisiatif Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, tapi karena sikap Termohon dan Perselingkuhan Termohon yang mendasari Pertengkaran dan Percekcokan serta dicampuri oleh orang tua Termohon, maka Pemohon harus menentukan sikap dan menjatuhkan Talak kepada Termohon,dengan

Hal. 21 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pernyataan talak yang pemohon nyatakan bukan karena desakan siappapun, apalagi dalam setiap pertengkaran Termohon selalu menyatakan minta diceraikan. Bahwa tidak dapat diterima rasio akal pikiran seseorang yang sudah cakap didepan hukum dapat melakukan hal yang seolah-olah tidak dia inginkan, bahwa dalam keadaan itu pernyataan talak dilakukan oleh Pemohon dengan sadar dan mengerti akibat hukum yang timbul atas peristiwa tersebut. Bahwa kembali kepada dalil Pemohon pada Point 8, bahwa secara langsung yang menginginkan perceraian terjadi adalah Ibu dari Termohon,serta Termohon yang telah termakan hasutan, ibu Termohon yang mendesak agar Termohon memutuskan semua dengan cepat didepan Pemohon, karena tidak tahan mendengarkan hal tersebut, Pemohon langsung menjatuhkan talak dengan mengatakan “Ya udah kita cerai”;

10. Bahwa tidak benar sepenuhnya dalil Termohon pada jawaban Point 14, yang benar adalah sebelum tanggal 30 November 2013 Termohon sudah tidak memperbolehkan lagi Pemohon untuk bertemu dengan anak sebelum memberikan uang terlebih dahulu, Pemohon tidak mau kasih uang (Tunai) untuk keperluan anak melalui Termohon, untuk keperluan anak Pemohon langsung membelikan apa yang diperlukan anak serta langsung mengantarkannya;

Bahwa pada akhirnya Termohon datang MENAWARKAN HAK ASUH ANAK Kepada Pemohon dengan syarat memberikan UANG Kepada Termohon dengan berkata “kembalikan Uang DP Mobil Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) baru anak saya berikan kepadamu (Pemohon)”, Termohon terkesan sangat mementingkan dan mengutamakan UANG dari pada Anak Kandung darah daging sendiri. Mendengarkan kata-kata tersebut dikarenakan Pemohon tidak memiliki uang, Pemohon mengatakan “Ambil sajalah Mobil itu untuk kamu” namun Termohon tidak mau karena Mobil tersebut masih dalam keadaan Kredit, dengan demikian Pemohon mencari Pinjaman uang 10 Juta Rupiah untuk mengembalikan uang DP Mobil tersebut dan membayarkan kepada Termohon.(surat pernyataan ini akan Pemohon buktikan dihadapan persidangan);

Hal. 22 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon membuat Surat Pernyataan Penyerahan HAK ASUH ANAK kepada ayah kandungnya Muhammad Jamil Pardede yang ditandatangani diatas Materai (Berkekuatan Hukum). Disaksikan saksi-saksi yaitu Ibu Herlinawaty (saudara Pemohon) dan Ibu NURHAYANI (Ibu Kandung Termohon). Bukti. P-5

11. Bahwa seminggu kemudian Termohon datang lagi bersama seorang laki-laki ditemani ibu kandung Termohon minta surat tertulis bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan apa-apa lagi karena Termohon ingin menikah dengan laki-laki tersebut, bahwa tujuan Pernyataan tersebut dibuat agar tidak ada tuntutan dari pihak Pemohon bila Termohon menikah lagi. Saat itu dengan tegas Pemohon menolak memberi surat Pernyataan tersebut dan menyatakan kalau Termohon mau menikah lagi dan Pemohon tidak akan menuntut;

Bahwa Pemohon kembali memberikan tambahan Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sebagai tambahan yang telah diberikan tanggal 30 November 2013 tersebut, sehingga Total sudah diserahkan kepada Termohon Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan sisa Kekurangan Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Hal tersebut Pemohon lakukan demi mempertahankan hak asuh anak;

12. Bahwa sangat disayangkan Termohon tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Rumah yang Pemohon dan Termohon beli Dijalan Kualu Indah, Blok R-2 No. 5 yang secara sepihak di OVER CREDIT Kepada Pihak lain oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang pada waktu Pembayaran DP Rumah tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) adalah uang dari Pemohon. Setelah rentetan peristiwa tersebut Pemohon menanyakan uang DP rumah yang telah diover credit Termohon tersebut supaya dibayarkan untuk kekurangan Pembayaran DP Mobil tersebut agar terjadi keseimbangan, tetapi Termohon tidak Mau membayar dan berdalih. Atas dasar itulah Pemohon merasa sangat beralasan tidak membayarkan kekurangan Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tersebut karena Termohon hanya ingin menang sendiri dan

Hal. 23 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tau apa yang menjadi haknya namun tidak mau tau apa kewajibannya;

Bahwa satu minggu kemudian Termohon datang lagi menagih uang sisa asuh anak yang belum dibayar dengan membawa Polisi, dan Pemohon menjelaskan hal tersebut kepada Polisi sehingga mereka pulang. Setelah itu Termohon datang lagi bersama orang Leasing Gadungan yang mengaku ingin menarik Mobil Pemohon karena mereka tau mobil Pemohon menunggak Pembayaran beberapa hari, Pemohon menghubungi ADIRA FINANCE dan menginformasikan kepada Pemohon bahwa tidak ada orang dari Adira yang ditugaskan menarik Mobil tersebut, akhirnya Termohon dan leasing Gadungan tersebut Pemohon usir pulang dari rumah Pemohon;

Bahwa tidak lama kemudian Termohon datang untuk menjenguk Anak tetapi Pemohon sedang berada diluar kota dan mempunyai perasaan yang kurang enak, namun yang mengasuh anak memberikan anak kepada Termohon dengan perjanjian diantar kembali pulang, Namun anak tidak dikembalikan dan dibawa lari dan tidak bisa dihubungi lagi sampai satu tahun. Setelah satu tahun berlalu Termohon muncul kembali meminta uang hak asuh/kebutuhan anak dan menyuruh Pemohon menjemput anak kerumah Termohon karena Termohon akan berangkat keluar kota dengan suaminya. Pagi harinya Pemohon datang kerumah orang tua Termohon, setibanya dirumah orang tua Termohon, Termohon SMS kepada Pemohon mengatakan kalau Termohon dan suaminya (Pengakuan Termohon) sudah berangkat, kemudian Pemohon merasa tidak percaya dan langsung masuk kerumah orang tua Termohon dan melihat anak sedang berjalan didapur, setelah itu Pemohon langsung mendekati anak dan melihat adik Termohon berada disitu serta berkata kepada adik Termohon kalau Pemohon ingin membawa pulang Anak dan Termohon yang menyuruh untuk menjemput. Pada waktu Pemohon akan mengangkat anak, keluarlah suami Termohon dari kamar dan menghadang Pemohon untuk membawa anak dengan ikut menahan Pemohon dan anak agar Pemohon dan anak tidak dapat keluar dari rumah, Pemohon pun marah dan berkata kalau Pemohon adalah suami Termohon dan ayah dari anak yang akan Pemohon bawa mengapa

Hal. 24 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalangi, tapi suaminya tidak mengindahkan kata-kata Pemohon dan tetap menghadang kemudian Pemohon memukul suaminya, tidak terima Pemohon pukul suaminya mengambil Senjata Tajam (Parang) dan mencoba membunuh Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon mengambil Kursi untuk menyelamatkan diri. Ketika Pemohon sedang ribut dengan suaminya, Termohon membawa anak tersebut lari dan Pemohon mengejar hingga dapat. Pemohon tetap ingin membawa pulang anak tetapi tidak diperbolehkan Termohon kecuali Termohon harus ikut, akhirnya Termohon pun ikut ketempat Pemohon kerja dengan catatan apabila malam hari mereka (Pemohon dan Anak) tidur dipenginapan;

Bahwa pada malam itu juga suami Termohon menelepon Pemohon mempertanyakan Keberadaan Istrinya (Termohon) supaya bertemu dan menjemputnya dengan berjanji untuk masalah Anak Suaminya akan bantu supaya Pemohon dan Termohon dapat bergantian membawa anak, Kemudian Suami Termohon datang menjemput Termohon dan Anak Pemohon untuk dibawa kerumah Orang tuanya. Akhirnya pengingkaran terhadap janji terulang kembali, saat Pemohon ingin menjemput anak, Ternyata mereka sudah pindah kebengkalis, Pemohon terus mencari informasi tentang keberadaan mereka, tetangga berkata kalau mereka sudah cerai dan kembali kepekanbaru serta mengatakan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, Termohon sengaja menjauhkan/memisahkan anak dari Pemohon, Termohon hanya mau minta uang saja, tapi anak sulit untuk ditemui. Bahwa bila pemohon menelpon Termohon untuk menemui anak, termohon selalu beralasan diluar kota, dan lucunya setiap pemohon ingin membawa anak pergi jalan-jalan Termohon harus turt serta ikut, kalau termohon tidak diizinkan ikut, maka termohon tidak membolehkan pemohon membawa anak;

13. Bahwa memang benar sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi sangatlah beralasan berdasarkan dalil – dalil Pemohon bahwa Termohon bukanlah merupakan Ibu yang baik, karena sejak Anak lahir Termohon sudah tidak Perduli dan mengatakan pada

Hal. 25 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya tidak menginginkan kelahiran anak tersebut sesuai dengan Point (6) tersebut diatas. Pemohon sangat khawatir terhadap Fisikologi anak karena sejak kecil tidak pernah diperhatikan dan diberi kasih sayang oleh Termohon, bahkan Termohon lebih memilih pengembalian DP Mobil dari pada Merawat anak kandung darah daging Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Pemohon/Termohon Rekonvensi Menolak dengan Tegas dalil-dalil Jawaban dan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon, sepanjang hal-hal yang diakui Kebenarannya;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi tidak pernah ikut membantu membangun pondasi keluarga hingga memperoleh hasil, Pemohon Intervensi bekerja hanya untuk membantu kehidupan orang tua Pemohon Intervensi saja, semua penghasilan Pemohon Intervensi diserahkan kepada Ibunya. kemudian Permohonan Cerai talak yang Pemohon/Termohon Rekonvensi mohonkan adalah keinginan Termohon/Pemohon Rekonvensi secara tegas dan sangat beralasan, bukan merupakan suatu Permohonan yang Tanpa dasar dan tidak jelas landasannya menurut Hukum dan Norma Agama;
3. Bahwa sangat tidak beralasan Pemohon Rekonvensi menuntut Nafkah Ketinggalan Kepada Tergugat Rekonvensi karena sejak awal menikah Termohon Rekonvensilah yang memenuhi kebutuhan Keluarga, baik nafkah anak maupun kehidupan sehari-hari Pemohon Rekonvensi;
4. Bahwa terhadap Nafkah iddah dengan Tegas Termohon Intervensi/Pemohon menolak karena Pemohon Intervensi/Termohon telah menikah lagi, tidak lama setelah Termohon pergi bersama ibunya meninggalkan rumah, namun bila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon akan berupaya semampunya yaitu sebesar (satu juta Rupiah) walaupun Pemohon sebagai Tukang Servis AC dan Objekan Taksi;
5. Bahwa Terhadap Mut'ah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Kemampuan Termohon Intervensi (pasal 160);
6. Bahwa Terlalu Prematur dan tidak berdasarkan hukum apabila Pemohon Konvensi Menuntut Harta Bersama selama Persidangan Cerai Talak ini belum diputus dan Inkracht;

Hal. 26 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap Nafkah anak, Termohon Rekonvensi/Pemohon akan memenuhi kebutuhan anak sesuai kebutuhan anak berupa bentuk barang pokok yang dibutuhkan anak dan biaya hidup anak semampu Termohon Rekonvensi sesuai dengan pekerjaan dan pendapatan Termohon Rekonvensi/Pemohon;
8. Bahwa terlihat dari tuntutan Pemohon Rekonvensi/Termohon yang hanya melulu menuntut uang, tanpa pernah jujur dengan kewajiban dan Tanggung jawabnya. Bahwa Tuntutan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon tanpa didasari fakta yang jelas kebenarannya. Pemohon Rekonvensi sudah menikah lagi tidak setelah meninggalkan rumah;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dalam Persidangan Pada Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menyatakan Pemohon adalah pemegang hak perwalian dan hak pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak yang Bernama anak yang lahir tanggal 01 Januari 2013.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan/Permohonan Pemohon Intervensi/Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak berdasarkan Hukum (Prematur) Permohonan Pemohon Intervensi terkait harta bersama sebelum adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht).
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Atas replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut diatas, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan duplik secara tertulis di

Hal. 27 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon membantah terhadap semua yang disampaikan oleh Pemohon karna itu hanya alasan dan pemutar balikkan fakta yang sebenarnya Pemohonlah yang ingin menikah lagi dengan wanita simpanannya sehingga memerlukan akta perceraian;
3. Bahwa selama menikah dengan Pemohon tidak pernah peduli dengan biaya kebutuhan dan keperluan hidup dan penghasilannya hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya dan berfoya-foya dengan selingkuhannya;
4. Bahwa Termohon selaku istri lah yang berusaha untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan dan keperluan anak Termohon;
5. Bahwa dapat disampaikan saat hidup bersama dengan Pemohon seringkali acuh tak acuh terutama disaat Termohon membutuhkan bantuan Pemohon selaku suami seperti disaat ingin melahirkan Pemohon lebih mengutamakan kliennya dari pada mengantarkan Termohon kerumah sakit;
6. Bahwa selama hidup dengan Pemohon Termohon tidak pernah bahagia disebabkan tingkah laku dan perbuatan tidak mencerminkan selaku suami yang tidak dapat memberikan contoh dan teladan terhadap anak;
7. Bahwa Pemohon seringkali membuat pertengkaran dihadapan anak-anak padahal Termohon sudah berusaha agar menyelesaikan secara musyawarah namun Pemohon seringkali tidak memperdulikan bahkan membentak Termohon dihadapan anak;
8. Bahwa sikap tindak tanduk dan kepribadian Pemohon yang tidak sholat, puasa suka mabuk-mabukan dan pergi dengan wanita malam tentunya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak;

Hal. 28 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama menikah Pemohon sering kali membohongi Termohon termasuk mengenai keuangan tidak terbuka dan semenjak awal menikah Pemohon tidak ada memberikan nafkah untuk setiap bulannya;
10. Pemohon telah beberapa kali diketahui melakukan zina dengan perempuan malam bahkan Pemohon dan perempuan tersebut pun telah mengakui melakukan zina (berhubungan suami istri) sehingga Pemohon sudah selayaknyalah dirajam karna telah melakukan dosa besar;
11. Bahwa disamping itu Pemohon juga bersikap kasar dan temperamental hingga Termohon melaporkan Pemohon kepihak kepolisian dan sempat dilakukan penahanan kepada Pemohon;
12. Bahwa Termohon berkeberatan jika terhadap hak asuh dan pemeliharaan anak yang saat ini berada pada Pemohon diberikan kepada Pemohon mengingat kebiasaan buruk Pemohon yang tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan dan jiwa anak tersebut nantinya;
13. Bahwa sifat Pemohon yang temperamental juga dapat dikhawatirkan akan dapat menjadi contoh yang buruk bagi anak nantinya, dikarenakan sewaktu hidup bersama dengan Termohon, Pemohon selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan pernah Termohon laporkan kepada pihak kepolisian dan dipenjara dikarenakan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon;
14. Bahwa anak Termohon dan Pemohon yang masih sangat kecil sehingga tidak mungkin untuk dapat berpisah dengan ibunya sehingga jika hak asuh diberikan kepada Pemohon tentunya tidak baik untuk masa depan dan pergaulannya mengingat kebiasaan Pemohon yang sering pulang larut malam bahkan sering tidak pulang tentunya sangat berdampak bagi perkembangan tumbuh kembang mental anak Pemohon dengan Termohon tersebut;
15. Bahwa anak Termohon tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang diharapkan dapat memberikan kemashlahatan bagi anak;

Hal. 29 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selama ini anak Pemohon dan Termohon tersebut telah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya dan Pemohon tidak dapat membuktikan Termohon mempunyai sifat buruk yang dapat mengurangi haknya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut;
17. Bahwa tentang syarat-syarat pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) tersebut, dan jika didasarkan pada kitab Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:
"Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu";
18. Maka jika dijadikan acuan dari kitab tersebut tentunya Termohon berhak sepenuhnya atas pemeliharaan anak tersebut;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 poin (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: "semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";
20. Bahwa sebagaimana terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, yang besarnya minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya;
21. Bahwa saat ini jika disesuaikan dengan kemampuan Pemohon yang mempunyai penghasilan lebih dari 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) maka sudah selayaknyalah Pemohon dihukum untuk membayar nafkah atas anak setiap bulannya;

Dalam Rekonvensi:

- 1). Bahwa segala yang termuat dalam konvensi mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam bagian Duplik ini;

Hal. 30 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Bahwa selama 5 (lima) tahun Penggugat dengan penuh kesabaran melayani seluruh keperluan dan kebutuhan Tergugat sebagaimana layaknya seorang istri;
- 3). Bahwa sebelum menikah Tergugat telah berjanji untuk hidup bersama membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah tetapi apa yang Penggugat harapkan hanya sia-sia;
- 4). Maka sudah sepatutnyalah Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini jika, memandang alasan yang diajukan oleh Tergugat cukup dan sah menurut hukum maka sudah sepatutnyalah untuk menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar akibat hukum jika terjadi perceraian;
- 5). Bahwa Tergugat semenjak awal bulan Juli tahun 2011 hingga saat diajukannya permohonan ini kepengadilan tidak pernah diberikan nafkah setiap bualnya;
- 6). Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnyalah Penggugat menuntut selaku istri yang telah mendampingi Tergugat selama 5 Tahun untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah);
- 7). Bahwa jika majelis berpendapat bahwa permohonan talak yang diajukan Tergugat Rekonsensi beralasan maka sudah sepatutnyalah Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikah *nafkah Iddah* sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- 8). Bahwa semenjak bulan Juli 2011 Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi tidak lagi memberikan seluruh penghasilannya kepada Penggugat Rekonsensi maka sudah sepantasnyalah Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi membayar dan memberikan nafkah tertinggal selama 60 bulan dan jika dijumlah dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi saat saat itu sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya;

Hal. 31 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala uraian tersebut diatas, mohon kiranya yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan yang diajukan Pemohon didalam permohonannya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Anak yang lahir tanggal 01 Januari 2013 (tiga tahun lima bulan) kepada Termohon sebagai ibu kandungnya.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama anak yang lahir tanggal 01 Januari 2013 berusia (tiga tahun lima bulan) kepada Termohon selaku ibu kandungnya.
5. Menetapkan nafkah biaya pemeliharaan atas anak Pemohon dengan Termohon tersebut minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau hidup mandiri.
6. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar nafkah atas anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya hingga anak dewasa dan mandiri.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Jika Majelis Hakim tetap memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk mengikrarkan talaknya, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon untuk menetapkan Pemohon membayar akibat cerai sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah ketinggalan yang tidak dibayarkan Tergugat semenjak awal menikah dahulu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya,

Hal. 32 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nanti ditotal pada saat selesainya proses pemeriksaan permohonan cerai yang Pemohon ajukan ini.

- 2.2. Nafkah iddah selama 100 hari, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, yang jika dijumlahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta).
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah ketinggalan yang tidak dibayarkan Tergugat semenjak awal menikah bulan Juli 2011 hingga bulan Mei 2016 saat dimasukkan permohonan ini selama 60 bulan dahulu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, yang nanti ditotal pada saat selesainya proses pemeriksaan permohonan cerai yang Pemohon ajukan ini.
 - 3.2. Nafkah iddah selama 100 hari, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, yang jika dijumlahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 3.3. Mut'ah berupa 50,000,000,- (Lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 451/08/VII/2011, tanggal 20 Agustus 2011, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua

Hal. 33 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 untuk suami;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 451/08/VII/2011, tanggal 20 Agustus 2011, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 untuk isteri;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-26072013-0007, tanggal 30 Juli 2013, atas nama anak yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 14710820071200012, tanggal 17 April 2013, atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan Novrita Sari tama tanggal yang menyatakan tidak akan menuntut hak kepemilikan mobil serta menyatakan hak asuh atas nama anak jatuh ketangan ayahnya yang bernama Muhammad Jamil Pardede, diberi tanda P.5;

Hal. 34 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Juli 201;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Tampan;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Taman Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan Dalihan Natolu RT. 009 RW. 006 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;

Bahwa Termohon pergi karena bertengkar dengan Pemohon;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berteangkar;

Bahwa mereka bertengkar pada bulan November 2013;

Bahwa saksi mendengar bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pernah tidur dihotel bersama laki-laki tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 35 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah saksi damaikan;

Bahwa saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon dirumah saksi di Medan dan di Pekanbaru dirumah orang tua Termohon bulan Juli 2014;

Bahwa perdamaian Pemohon dan Termohon dirumah saksi dan juga dirumah orang tua Termohon;

Bahwa yang hadir Pemohon dan Termohon serta saksi dan abang Pemohon, orang tua Termohon pernah hadir waktu perdamaian Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

2. Saksi II:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Juli 2011;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Tampan;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Taman Karya Kecamatan Pekanbaru;

Bahwa terakhir Pemohon dan termohon tinggal di Jalan Dalihan Natolu Rt 009 Rw 006 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;

Bahwa Termohon pergi karena bertengkar dengan Pemohon;

Bahwa karena saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa mereka bertengkar pada bulan November 2013;

Hal. 36 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendengar bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan pernah tidur dihotel bersama laki-laki tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;

Bahwa karena saksi pernah datang kerumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah saksi damaikan;

Bahwa saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah saksi di Medan dan di Pekanbaru di rumah orang tua Termohon bulan Juli 2014;

Bahwa saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah saksi dan di rumah orang tua Termohon;

Bahwa yang hadir Pemohon, Termohon, saksi, abang Pemohon dan orang tua Termohon pernah hadir waktu perdamaian Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan, sudah cukup.

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 25 Agustus 2016 telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Juli 2011;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tuah Karya Tampan Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Taman Karya Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan rumah orang tua Termohon;

Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Kuantan Jaya Blok R.9 bersama saudari perempuan Pemohon;

Hal. 37 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Termohon kembali kerumah saksi;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon selalu bertengkar dengan Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon bercerita kepada saksi;

Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi ketika Pemohon dan Termohon hidup bersama;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran mereka adalah karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Termohon bekerja di STPDN Rohl sebagai tenaga honor sedangkan Pemohon tidak bekerja, pada tahun 2013 Termohon sakit, sedangkan Pemohon minta uang untuk DP Mobil sejumlah 20 juta rupiah pada Termohon, pada waktu itu dikabulkan 10 juta rupiah, setelah Mobil dibeli, Pemohon gunakan untuk antar jemput perempuan malam, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan hal tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dirumah kediaman bersama dirumah kakak perempuan Pemohon Perumahan Jodul;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena pernah melihat dan juga Termohon pernah bercerita kepada saksi;

Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;

Bahwa Perdamaian antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan waktu mereka masih tinggal serumah;

Bahwa Perdamaian dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon

Bahwa yang hadir waktu perdamaian dilaksanakan adalah Pemohon dan Termohon serta orang tua Pemohon;

Bahwa hasilnya Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

Bahwa tidak ada yang akan disampaikan lagi, sudah cukup;

Hal. 38 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II:

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Juli 2011;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua termohon di Kelurahan Tuah Karya Tampan Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Taman Karya Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan rumah orang tua Termohon;

Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Kuantan Jaya Blok R.9 bersama saudara perempuan Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Termohon kembali kerumah saksi;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon selalu bertengkar dengan Pemohon;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon bercerita kepada saksi;

Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi ketika Pemohon dan Termohon hidup bersama;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran mereka adalah karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Termohon bekerja di STPDN Rohl sebagai tenaga honor sedangkan Pemohon tidak bekerja, pada tahun 2013 Termohon sakit, sedangkan Pemohon minta uang untuk DP Mobil sejumlah 20 juta rupiah pada Termohon, pada waktu itu dikabulkan 10 juta rupiah, setelah Mobil dibeli, Pemohon gunakan untuk antar jemput perempuan malam, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan hal tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama di rumah kakak perempuan Pemohon di Perumahan Jodul;

Hal. 39 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar karena pernah melihat dan juga Termohon pernah bercerita kepada saksi;

Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut:

Bahwa Perdamaian antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan waktu mereka masih tinggal serumah;

Bahwa Perdamaian dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon

Bahwa yang hadir waktu perdamaian dilaksanakan adalah Pemohon dan Termohon serta orang tua Pemohon;

Bahwa hasilnya Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

Bahwa tidak ada yang akan disampaikan lagi, sudah cukup.

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 01 September 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Pernikahan yang syah menurut hukum berdasarkan bukti-bukti surat dan diakui oleh saksi-saksi yang diajukan Pada Persidangan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah memperoleh seorang anak Laki-Laki yang diberi nama anak umur 3 (Tiga) tahun lima bulan(Lahir tanggal 01 Januari 2013);
3. Bahwa terbukti berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa benar Termohon adalah seorang ibu yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga terutama terhadap Anak, dengan pergi bekerja keluar kota sebagai Pegawai Honor di STPDN Rohil (Ujung Tanjung) meninggalkan Anak dan suami, sedangkan pulang ke pekanbaru belum tentu setiap minggu bahkan hampir satu bulan, sedangkan anak ditinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa terbukti dengan nyata dan tegas yang menafkahi keluarga adalah Pemohon, hal itu jelas membantah semua dalil dan keterangan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah diberikan Nafkah selama

Hal. 40 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan, dalil tersebut sangat berbeda dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon yang menyatakan bahwa Termohon bekerja diluar kota dengan penghasilan 3 juta/bulan, sehingga dengan alasan mendapatkan Gaji 3 Juta/bulan Termohon mengatakan jika Termohon tidak pernah dinafkahi sedangkan saksi yang adalah ibu Termohon Mengatakan secara jelas bahwa Termohon tidak dinafkahi karena Termohon memiliki penghasilan sendiri dan merasa mampu, bukan karena Pemohon tidak menafkahi. Hal tersebut menjawab pertanyaan siapa yang menafkahi keluarga dan anak ketika Termohon pergi bekerja keluar kota....?? Jawabannya tentu adalah PEMOHON;

5. Bahwa keterangan saksi dari Termohon(Ibu Nurhayani Harahap) tersebut terkesan tidak jujur dalam memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sehingga wajar menurut hukum Majelis Hakim yang Mulia mengesampingkan. Bahwa satu fakta yang janggal dari saksi Termohon adalah saksi tersebut menyatakan Termohon dan Saksi secara bersama-sama mendatangi Pemohon untuk menyerahkan PENITIPAN Anak dan meminta pengembalian DP mobil. Sangat bertentangan dan BERBOHONG, berbeda dengan Bukti surat yang disampaikan Pemohon dalam Persidangan bukti (P-5), didalam surat Pernyataan tersebut jelas dan tegas dituliskan bahwa Termohon yang disetujui ibu kandungnya/ Saksi (Ibu Nurhayani Harahap) secara tegas menyatakan bahwa HAK ASUH ANAK atas nama anak Jatuh ketangan Ayahnya Pemohon, ditandatangani oleh Saksi dan diberi Materai (Berkekuatan Hukum), dan Fakta tersebut diakui oleh Saksi (Ibu Termohon) dipersidangan;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi (Ibu Nurhayani Harahap) terlihat jelas dan terang bahwa Saksi sebagai orang tua/ibu Termohon terlalu masuk mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedang diterpa masalah, terbukti dengan keterangan Saksi yang meminta Pemohon untuk menjatuhkan Talak cerai kepada Termohon. Seharusnya Saksi selaku orang tua yang baik berupaya mencari jalan keluar bukan masuk mencampuri dan memperkeru, sangat jelas Saksi diingatkan oleh Majelis Hakim yang Mulia dengan Ucapan yang Pernah disampaikan

Hal. 41 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Rasulullah “Apabila Kapal Anak akan Karam, Orang tua janganlah Masuk kedalamnya karena kapal tersebut akan tenggelam”;

Bahwa secara jelas dan tegas terlihat dan terbukti Motivasi dari Termohon dan Keluarganya tidak lain adalah Uang, hal itu terkuak dalam Persidangan yang disaksikan oleh Majelis Hakim yang mulia berdasarkan Keterangan saksi – saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, Termohon bersama ibunya datang kepada Pemohon yang rela memberikan Hak Asuh Anak kepada Pemohon asal mereka mendapatkan apa apa yang mereka inginkan. Sangat disayangkan apa yang dilakukan Termohon sebagai seorang ibu kandung terhadap anak yang rela melakukan hal tersebut, Termohon dan Saksi datang MENAWARKAN HAK ASUH ANAK Kepada Pemohon dengan syarat memberikan UANG Kepada Termohon dengan berkata “kembalikan Uang DP Mobil Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dalam Persidangan dibawah sumpah Saksi Termohon yang adalah Ibu kandung Termohon mengatakan uang tersebut Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh LimaJuta Rupiah) yang terbukti dalam Surat Pernyataan adalah 20 Juta. baru anak saya berikan kepadamu (Pemohon)”, dengan demikian Pemohon mencari Pinjaman uang 10 Juta Rupiah untuk mengembalikan uang DP Mobil tersebut dan membayarkan kepada Termohon, Bahwa Pemohon kembali memberikan tambahan Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sebagai tambahan yang telah diberikan tanggal 30 November 2013 tersebut, sehingga Total sudah diserahkan kepada Termohon Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan sisa Kekurangan Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah). Hal tersebut Pemohon lakukan demi mempertahankan hak asuh anak;

7. Bahwa sangat disayangkan Termohon tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Rumah yang Pemohon dan Termohon beli Dijalan Kualu Indah, Blok R-2 No. 5 yang secara sepihak di OVER CREDIT Kepada Pihak lain oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang pada waktu Pembayaran DP Rumah tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) adalah uang dari Pemohon. Setelah rentetan peristiwa tersebut Pemohon menanyakan uang DP rumah yang

Hal. 42 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



telah diover credit Termohon tersebut supaya dibayarkan untuk kekurangan Pembayaran DP Mobil tersebut agar terjadi keseimbangan, tetapi Termohon tidak Mau membayar dan berdalih. Atas dasar itulah Pemohon merasa sangat beralasan tidak membayarkan kekurangan Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tersebut karena Termohon hanya ingin menang sendiri dan hanya tau apa yang menjadi haknya namun tidak mau tau apa kewajibannya. Sehingga sangata tidak beralasan Termohon menuntut uang kekurangan pembayaran tersebut apalagi hak asuh terhadap Anak.Tindakan Termohon yang Meng Over Kreditkan rumah tanpa seizin Pemohon adalah sikap yang Menggambarkan ketidak jujuran dan tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

8. Bahwa terbukti sangat mengada-ada apa yang disampaikan Saksi Termohon yang adalah Adik Kandung Termohon terkesan diajari memberikan keterangan yang tidak dia ketahui kebenarannya sepenuhnya, berbeda dengan keterangan yang diberikan Saksi Pertama Termohon diperiksa secara terpisah Saksi mengatakan jika Termohon pulang kerja dari Rohil-ujung tanjung kepekanbaru tidak tentu kadang 2 minggu maupun 3 Minggu, sedangkan Saksi/Ibu Termohon mengatakan Termohon dipastikan pulang Satu kali dalam satu minggu (Jumat berangkat kepekanbaru dan minggu sore berangkat kembali ke Rohil) hal tersebut dilakukan setiap minggu. Apakah baik seorang ibu yang memiliki anak balita mampu tidak bertemu dengan Anak dan tidak memberikan perhatian serta ASI Kepada anak dalam kurun waktu 2 minggu atau lebih...?

Bahwa keterangan Saksi Termohon terlihat Kontradiktif dan memperlihatkan Kebohongan dan dan Ketidak jujuran Termohon sekaligus membuktikan bahwa Termohon sebagai seorang Ibu tidak memberikan Perhatian dan Kasih Sayang yang sebagaimana mestinya kepada Anak;

9. Bahwa terbukti dalam persidangan Saksi Termohon mencoba membangun suatu Opini/telaah yang salah dalam memberikan keterangannya, dalam persidangan saksi Termohon mengatakan bahwa Pemohon Bekerja sebagai Tukang Servis AC secara Pribadi berpenghasilan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya. Hal tersebut terlihat sangat

Hal. 43 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



mengada – ngada, seorang tukang servis AC keliling dari rumah kerumah yang hanya bekerja jika ada panggilan servis saja berpenghasilan sebesar itu setiap bulannya. Hal tersebut memperkuat dugaan apa yang menjadi motivasi Termohon;

10. Bahwa terbukti dalam Persidangan seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan Pemohon Maupun melalui keterangan saksi Pemohon yang adalah Kakak Pemohon yang mengatakan Bahwa seminggu setelah diberikannya uang Pengembalian DP Mobil dan diucapkannya cerai talak oleh Pemohon dihadapan saksi Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon dan Saksi Termohon ibu kandung Termohon sendiri, Termohon datang lagi bersama seorang laki-laki ditemani ibu kandung Termohon minta surat tertulis bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan apa – apa lagi karena TERMOHON AKAN MENIKAH dengan laki-laki tersebut . bahwa tujuan Pernyataan tersebut dibuat agar tidak ada tuntutan dari pihak Pemohon bila Termohon menikah lagi. Saat itu dengan tegas Pemohon dan Kakak kandung Pemohon (Saksi Pemohon) menolak memberi surat Pernyataan tersebut dan menyatakan kalau Termohon mau menikah lagi, Pemohon tidak akan menuntut. Terbuktinya Termohon TELAH MENIKAH Bahwa ketika Pemohon datang ingin menjemput Anak kerumah orang tua Termohon, setibanya di rumah orang tua Termohon, Termohon SMS kepada Pemohon mengatakan kalau Termohon dan suaminya (Pengakuan Termohon) sudah berangkat, kemudian Pemohon merasa tidak percaya dan langsung masuk kerumah orang tua Termohon dan melihat anak sedang berjalan didapur, setelah itu Pemohon langsung mendekati anak dan melihat adik Termohon berada disitu serta berkata kepada adik Termohon kalau Pemohon ingin membawa pulang Anak dan Termohon yang menyuruh untuk menjemput. Pada waktu Pemohon akan mengangkat anak, KELUARLAH Seorang laki-laki dari kamar dan menghadang Pemohon untuk membawa anak dengan ikut menahan Pemohon dan anak agar Pemohon dan anak tidak dapat keluar dari rumah, Pemohon pun marah dan berkata kalau Pemohon adalah suami Termohon dan ayah dari anak yang akan Pemohon bawa mengapa dihalangi, tapi laki-laki tersebut

Hal. 44 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



tidak mengindahkan kata-kata Pemohon dan tetap menghadang dan berkata AKU SUAMINYA!!! kemudian Pemohon memukul suaminya, tidak terima Pemohon pukul suaminya mengambil Senjata Tajam (Parang) dan mencoba membunuh Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon mengambil Kursi untuk menyelamatkan diri. Hal tersebut jelas dan terang membuktikan bahwa Termohon telah Menikah kembali;

11. Bahwa terbukti dengan jelas berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan tidak berdasarkan hukum jika Termohon menuntut Nafkah tertinggal, karena sejak awal menikah Pemohon lah yang menafkahi keluarga dan Anak, sangat tidak beralasan hukum apabila Termohon menuntut Nafkah Tertinggal sebesar Rp. 3.000.000,-/bulansedangkan Termohon yang pergi meninggalkan Anak dan suami dan telah menikah lagi;
12. Bahwa sangat tidak beralasan hukum apabila Termohon menuntut Masa iddah 100 hari sebesar Rp. 300.000,-/hari yang dijumlahkan Rp. 30.000.000,- sedangkan seminggu setelah Talak Cerai diikrarkan oleh Pemohon yang disuruh Ibu Pemohon langsung Menikah lagi terbukti dengan keterangan Saksi Pemohon dan diakui oleh saksi Termohon (Ibu kandung Termohon) seperti yg tertuang pada Poin (10) Kesimpulan ini. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon akan berupaya semampunya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Karena Pemohon hanya seorang Tukang Servis AC yang bekerjanya Serabutan/kalau ada panggilan servis AC;
13. Bahwa oleh karena telah diberikannya Hak asuh Anak kepada Pemohon berdasarkan Bukti surat yang telah diajukan dan diperiksa dalam Persidangan maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon terkait Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak Jatuh kepada Ayahnya (Pemohon), maka terhadap Nafkah anak Pemohon akan memenuhi seluruh kebutuhan Anak. Serta Pemohon sangat menjamin mampu merawat Anak dan berjuang demi masa depannya hingga Dewasa dan Mandiri;

Hal. 45 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap Mut'ah sesuai dengan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Kami serahkan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan berdasarkan Keadilan serta fakta-fakta persidangan yang telah dibuktikan dan Menyesuaikan Kemampuan Pemohon yang hanya seorang Tukang Servis AC Keliling. Sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap Mut'ah harus disesuaikan dengan Pendapat Ekonomi Pemberi Mut'ah;
15. Bahwa Pemohon menolak Tuntutan Rekonvensi Termohon karena tidak berdasarkan hukum;

Bahwa dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan dihadapan persidangan, maka sangat wajar menurut hukum untuk mengabulkan tuntutan/gugatan permohonan sebagaimana telah disampaikan dalam surat gugatan, Mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi Izin kepada Pemohon untuk Mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dalam Persidangan Pada Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menyatakan Pemohon adalah Pemegang Hak Perwalian dan Hak pemeliharaan atau Hak Asuh terhadap Anak yang Bernama anak yang Lahir tanggal 01 Januari 2013.
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Tuntutan Rekonvensi Untuk Seluruhnya.

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 01 September 2016 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal. 46 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon pada dasarnya tetap pada dalil-dalil semula yang diajukan dalam jawaban, duplik dan gugatan Rekonpensi dan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Gugatan dan Replik kecuali yang terbukti dan diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon didalam persidangan;
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh pemohon dan Termohon dihadapan persidangan dibawah sumpah sehingga didapatlah fakta-fakta hukum yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah pula dilakukan dan diupayakan mediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil begitu juga setelah Hakim mediator berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa berdasarkan bukti foto copy buku nikah yang diajukan oleh Pemohon dan didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon didapatlah fakta bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 1 Juli 2011 dikota Pekanbaru;
5. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berumur 3 tahun (belum mumayyiz);
6. Bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula menghadirkan saksi –saksi dan bukti dan didapatlah keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak lagi tinggal bersama;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon:
 - a. Saksi I:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon yaitu selaku ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi saat ini tinggal dan menetap dikampung sumatera utara;

Hal. 47 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Juli Tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pula dikaruniai 1 satu orang anak yang masih berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon pernah bertengkar dan saksi juga menasehati keduanya agar damai-damai saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah pernah menjatuhkan talak terhadap istrinya dan kemudian setelah itu berpisah dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama setelah ditalak oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon telah menikah kembali dengan orang lain;

b. Saksi II:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung dari Pemohon dan tinggal serta menetap dipekanbaru;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Termohon karena sejak menikah Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan juli tahun 2011 diPekanbaru dan saksi hadir saat pernikahan tersebut
- Bahwa setelah menikah selama 6 bulan antara Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini berumur 3 tahun;
- Bahwa sebelumnya anak tersebut tinggal bersama Termohon namun sejak selesai lebaran anak tersebut diambil oleh Pemohon dan saat ini Termohon tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi Termohonlah yang selalu merawat ibu kandung Pemohon yang sedang sakit karna Saksi bekerja dari pagi hingga sore sehingga Termohon yang merawat orang tua Pemohon;

Hal. 48 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang sering bertengkar dikarenakan masalah orang ketiga dan juga masalah ekonomi dan KDRT;
- Bahwa saat ini Pemohon saat ini bekerja sebagai teknisi dan sparepart AC;

Saksi dari Termohon menyatakan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah :

c. Saksi III dibawah sumpah menyatakan :

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 satu orang anak yang berusia 3 tahun;
- Saksi adalah ibu kandung termohon dan sepengetahuan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah menikah secara sah dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang berusia 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Termohon tinggal dirumah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sejak awal-awal pernikahan memang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa sebelumnya Termohon bekerja sebagai honorer dan bekerja sebagai kasir di STPN Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam Negeri;
- Bahwa Termohon pernah mengadu kepada saksi bahwa telah ditalak oleh Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menikah kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak menikah Termohon tidak pernah diberikan nafkah oleh suaminya dikarenakan Termohon bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa Termohon yang membiayai keutuhan rumah tangga dan keperluan anak-anak;
- Bahwa saksi pernah menasehati kedua belah pihak untuk berdamai namun tidak tercapai;

Hal. 49 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah meminta Termohon untuk mencarikan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli mobil;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut dijadikan sebagai uang muka untuk pembelian mobil yang digunakan oleh Pemohon saat ini;
- Bahwa keributan dan persoalan yang terjadi dikarenakan Pemohon diketahui berselingkuh dan sering mengantarkan perempuan malam
- Bahwa sepengetahuan saksi saat Termohon sakit Pemohon tidak pernah diperdulikan dan dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saat ini telah menikah kembali;
- Bahwa setahu saksi Termohon selaku seorang ibu mampu untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut
- Bahwa saksi tidak bisa lagi mendamaikan kedua belah pihak;

d. Saksi IV:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah adik kandung Termohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 satu orang anak yang berusia 3 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis lagi dikarenakan saksi sering mendengar Termohon menangis dan bertengkar terkait masalah rumah tangga yang sedang dialaminya;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Termohon dianiaya oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak pernah diberikan nafkah semenjak menikah oleh Pemohon dikarenakan Termohon juga mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan Pemohon sering mengantarkan perempuan malam dengan mobil yang dibeli oleh Termohon;
- Bahwa saat ini anak berada didalam kekuasaan Termohon dimana sebelumnya diambil oleh Pemohon saat setelah hari raya idul fitri;

Hal. 50 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon tidak diperbolehkan untuk melihat anak Termohon;
 - Bahwa saksi tidak lagi sanggup untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan oleh Pemohon dan Termohon serta dari keterangan saksi maka gugatan Pemohon dapatlah dikabulkan mengingat keadaan rumah tangga sudah tidak baik lagi dan tidak bisa hidup rukun sehingga tidak baik untuk kemaslahatan kedua belah pihak;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Pemohon yang dihadirkan menyatakan saat ini Pemohon sudah menikah kembali sehingga tidak mungkin untuk dapat dipersatukan kembali;
10. Bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan hak perwalian terhadap anak-anak adalah tidak berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan dikarenakan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu :
11. Bahwa Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 Tahun adalah hak dari ibunya;
- (1) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (2) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
12. Bahwa jika dilihat dari ketentuan tersebut diatas tentulah anak-anak Tergugat termasuk kedalam anak yang belum mumayyiz sehingga dapat dikatakan belum melewati usia 12 Tahun seperti yang termaktub didalam pasal 105 KHI;
13. Bahwa sebelumnya selama ini Termohon lah yang memelihara dan merawat anak serta mendidik dan mengasuh dan juga menjaganya dari segala sesuatu yang dapat merusak jasmanai maupun rohaninya dan agar dapat menjadi orang yang baik, mandiri, dan bertanggung jawab nantinya saat ia dewasa;

Hal. 51 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Termohonlah yang selama ini telah mengasuh anak termohon tersebut tanpa ada dukungan moril dan materil maupun perhatian dari Pemohon selaku seorang ayah, dimana Pemohon hanya sibuk mengurus perempuan serta gemar untuk mengawini perempuan-perempuan ;
15. Bahwa dikarenakan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan hak asuh tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kepatutan dan tidak pula sesuai dengan undang-undang Perlindungan anak serta bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat serta bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dikarenakan permohonan talak 1 Raj'i telah diajukan oleh Pemohon maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tuntutan nafkah iddah sudah sepatutnyalah dikabulkan;
2. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 149 jo Inpres No 1 Tahun 1991 ayat a dan b terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dihukum untuk memberikan hak-hak berupa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Bahwa disamping itu jika didasarkan pada firman Allah swt dalam Surat al-Baqarah (2): 241. Yaitu tentang pemberian mut'ah termuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat:
 - a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*.
 - b. Perceraian itu atas kehendak suami;
4. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah dapat didasarkan pada keterangan ulama yang menyebutkan "*Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut*";

Hal. 52 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sehingga unsur kepatutan yang mesti diperhatikan dalam pemberian mut'ah. Pertama, kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, Artinya, suami yang kaya tidak pantas memberikan mut'ah yang sama jumlahnya dengan suami yang termasuk golongan miskin, dan sebaliknya;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah yang menyatakan saat ini Pemohon bekerja sebagai Tekhnisi AC dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.10,000,000, - (Sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa selama menikah berdasarkan keterangan dua orang saksi yang menyatakan Pemohon selama menikah tidak pernah memberikan nafkah untuk setiap bulannya dikarenakan Termohon juga mempunyai penghasilan sendiri sehingga tuntutan nafkah tertinggal dari Penggugat Rekonsensi hendaknya dapatlah dikabulkan;
8. Bahwa prilaku dan hobi Penggugat yang tidak patut dan sesuai dengan norma-norma sehinga dikhawatirkan dapat merusak perkembangan mental dan jiwanya yng masih balita;
9. Bahwa selama menikah Tergugat juga sering berlaku kasar dan tidak memperdulikan serta tidak bertanggung jawab dalam membiayai semua keperluan dan kebutuhan rumah tangga tentunya akan membuat keseimbangan jiwa serta mentalnya akan dapat terganggu;
10. Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah kembali dan anak tersebut diasuh oleh ibu tiri tentunya tidak akan semaksimal jika diasuh dipelihara dan dirawat oleh ibu kandung;
11. Bahwa jikalau hak perwalian anak diserahkan pada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi maka dikhawatirkan akan dapat merusak masa depan dan perkembangan kejiwaan anak serta tumbuh kembang anak secara sehat dikarenakan gaya hidup Tergugat Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam tuntunan hidup bermasyarakat;
12. Bahwa hal tersebut juga sangat bertentangan dengan hadis rasulullah saw yang artinya : *Engkau (Ibu), lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain;*

Hal. 53 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sampai saat sekarang ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi belum menikah dan belum ada berencana untuk menikah lagi setelah bercerai dengan Tergugat Rekonvensi karna masih trauma atas apa yang telah Penggugat Rekonvensi alami selama menikah dengan Tergugat;
14. Bahwa dikarenakan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan hak asuh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat serta tidak pula bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya maka sudah sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak perwalian atas nak-anak Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil-dalil tersebut maka sudah sepatutnyalah untuk mengabulkan tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menerima sebagian dalil/alasan yang diajukan Pemohon didalam permohonannya dan menolak sebagiannya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Janes Edwar Pardede yang lahir tanggal 01 Januari 2013 (tiga tahun lima bulan) kepada Termohon sebagai ibu kandungnya.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama anak yang lahir tanggal 01 Januari 2013 (tiga tahun lima bulan) kepada Termohon sebagai ibu kandungnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

Hal. 54 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya.
2. Jika Majelis Hakim tetap memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk mengikrarkan talaknya, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon untuk menetapkan Pemohon membayar akibat cerai sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah ketinggalan yang tidak dibayarkan Tergugat semenjak awal menikah dahulu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya selama 60 bulan hingga sat diajukannya perceraian ini.
 - 2.2. Nafkah iddah selama 100 hari, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, yang jika dijumlahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 2.3. Mut'ah jika diukur dengan kemampuan Pemohon saat ini sebesar Rp.50,000,000,0 (Lima puluh juta rupiah).
3. Menetapkan nafkah atas anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga mereka dewasa atau hidup mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Hal. 55 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediator Drs. H. MUHAMMAD.DJ telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi akan tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 28 Juni 2016, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi maksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 28 Juli 2016 pada pokoknya membenarkan

Hal. 56 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkarannya Termohon Dalam Konvensi menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang ada saat ini, Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk dapat dipertahankan lagi, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon Konvensi pada poin 15 dalam jawaban tentang Konvensinya;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1 dan P.2) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Hal. 57 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sebagaimana diterangkan oleh Termohon Dalam Konvensi dalam jawaban poin 4 yang menerangkan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon telah terjadi semenjak usia kandungan 4 bulan dan masih bertempat tinggal di Perumahan Kualu, akan tetapi Termohon Dalam Konvensi membantah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Dalam Konvensi tersebut, karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Sutan Malin Pardede bin Bagindo Poniman dan Herlinawati binti Sutan Malin Pardede;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Sutan Malin Pardede bin Bagindo Poniman, menerangkan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, saksi pernah melihat Pemohon Dalam Konvensi bertengkar dengan Termohon Dalam Konvensi bahkan mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, saksi pernah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Herlinawati binti Sutan Malin Pardede yang menerangkan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi pada bulan Nopember 2013 di rumah kediaman bersama, saksi pernah melihat Pemohon Dalam Konvensi bertengkar dengan Termohon Dalam Konvensi bahkan mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, saksi pernah

Hal. 58 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tersebut dirumah saksi di Medan dan juga dirumah orang tua Termohon di Pekanbaru, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I dan Saksi II, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi Saksi I yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi Saksi II yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan

Hal. 59 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi tentang terjadi pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat

Hal. 60 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Saksi I dan Saksi II, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung 2 orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam perceraian tidak perlu dilihat apa dan dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 dan P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Hal. 61 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi pada petitum permohonannya pada poin 3 menyatakan Pemohon adalah pemegang hak perwalian dan hak pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak laki-laki yang bernama anak, lahir tanggal 01 Januari 2013 (umur 3 tahun 5 bulan), sebagaimana bukti P.3, sesuai dengan pernyataan Termohon dalam Konvensi sebagaimana bukti P.5, sedangkan Termohon Dalam Konvensi pada posita poin 14 Jawabannya anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah dibawah pemeliharaan ibunya sebagaimana diatur pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan pada petitum poin 4 jawabannya memohon memberikan hak asuh anak kandung Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang bernama anak tersebut kepada Termohon sebagai ibu kandungnya. Oleh karena anak masih berumur 3 tahun 5 bulan, oleh karena bukti P.5 (Pernyataan) Termohon Dalam Konvensi sudah bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, sedangkan Termohon Dalam Konvensi menyatakan ingin untuk memelihara dan memegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, setelah dipertimbangkan tentang perkembangan dan kemasalahan anak yang sekarang dan masa yang akan datang, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa permohonan Pemohon Dalam Konvensi untuk memelihara anak dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Hal. 62 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi keberatan diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, akan tetapi kalau terjadi perceraian Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang akibat perceraian yaitu : nafkah ketinggalan semenjak awal pernikahan sampai sekarang, nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, muth'ah, hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang service AC hal ini dibenarkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, akan tetapi baik Tergugat Dalam Rekonvensi, maupun Penggugat Dalam Rekonvensi serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi dan ada yang menerangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam jawaban, duplik serta kesimpulannya menuntut nafkah ketinggalan yang tidak dibayarkan Tergugat Dalam Rekonvensi semenjak awal menikah dahulu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya selama 60 bulan hingga saat diajukannya perceraian ini, sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam repliknya poin 3 menyatakan sangat tidak beralasan Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut Nafkah Ketinggalan Kepada Tergugat Dalam Rekonvensi karena sejak awal menikah Tergugat Dalam Rekonvensilah yang memenuhi kebutuhan Keluarga, baik nafkah anak maupun kehidupan sehari-hari Penggugat Rekonvensi, sedangkan dalam Petitem repliknya Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi menolak untuk memberi nafkah yang lalu kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dengan alasan sebagaimana poin 3 repliknya yang menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensilah yang memenuhi kebutuhan Keluarga, baik nafkah anak maupun

Hal. 63 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sehari-hari Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi membantah tentang nafkah yang lalu tersebut, karena alasan Penggugat Dalam Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi masa yang lalu tersebut, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah yang lalu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan oleh suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam jawaban, duplik serta kesimpulannya menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam repliknya Dalam Rekonvensi pada poin 4 hanya menyanggupi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), oleh karena Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi perbulannya, sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi mengakui kerjanya sebagai service AC yang tidak menentu penghasilannya, oleh karena tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi beralasan menurut hukum. setelah mempertimbangkan secara kelayakan dan

Hal. 64 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan oleh suami mempunyai hak hiburan sebagaimana diatur Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai muth'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam jawaban, duplik serta kesimpulannya menuntut kepada Tergugat Dalam Konvensi yaitu muth'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam repliknya Dalam Rekonvensi pada poin 5 hanya menyanggupi sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi akan memberikan muth'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi tetapi tidak disebutkan kemampuannya, oleh karena masa perkawinan Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi kurang lebih 5 (lima) tahun, sedangkan mahar atau maskawin waktu aqad nikah dahulu hanya seperangkat alat shalat, setelah dipertimbangkan secara kelayakan dan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah menetapkan muth'ah adalah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang pemeliharaan dan hak asuh anak yang bernama Janes Edward Pardede lahir tanggal 01 Januari 2013, dengan alasan anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sebagaimana diatur pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut dinyatakan dalam petitum Konvensi sebagai jawaban permohonan Pemohon Dalam Konvensi, oleh karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi tentang pemeliharaan anak tersebut telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Termohon Dalam Konvensi dianggap sebagai gugatan Penggugat Dalam

Hal. 65 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tentang pemeliharaan atau hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang pemeliharaan atau hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan, kemudian Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut akibat perceraian terhadap nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyebutkan penghasilan setiap bulannya, akan tetapi mengakui masih bekerja sebagai service AC, yang dikaitkan dengan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi yang memberikan uang kepada anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi setiap bulannya dan dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum anak tersebut, tuntutan Penggggat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi pada poin 7 repliknya Dalam Rekonvensi akan memenuhi sesuai kebutuhan anak berupa bentuk barang pokok yang dibutuhkan anak dan biaya hidup anak semampu Tergugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan pekerjaan dan pendapat Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karena Penggugat Dalam rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi bersedia untuk membiayai anak tersebut, demi kelangsungan kehidupan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkhasatu orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama anak (lk), umur 3 tahun 5 bulan minimal sebesar Rp 750.000.- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan sejak putusan ini

Hal. 66 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dewasa atau mandiri dan menyerahkannya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi pada posita poin 6 Dalam Rekonvensi yaitu menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi berupa sebuah mobil Avanza BM 1653 QK adalah harta bersama, Tergugat Dalam rekonvensi, kemudian dalam petitum poin 7 pada Dalam Rekonvensi menyatakan Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pada posita poin 6 Dalam Rekonvensi menyatakan terlalu prematur dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut harta bersama selama persidangan cerai talak ini belum diputus dan inkracht, oleh karena Penggugat Dalam Rekonvensi hanya menyebutkan mobil Avanza BM 1653 QK, tidak menyebutkan warnah, nomor mesin dan nomor rangka, apalagi belum terjadi perceraian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut kabur (Obscur Libel), oleh karena Majelis Hakim sudah berpendapat gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut kabur, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Overklj);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 67 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menolak yang lain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan satu orang anak laki-laki yang bernama anak bin Pemohon, umur 3 tahun 5 bulan, dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan anak laki-laki yang bernama anak bin Pemohon, umur 3 tahun 5 bulan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi.
4. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - 4.2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Hal. 68 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Nafkah satu orang anak laki-laki yang bernama anak bin Pemohon, umur 3 tahun 5 bulan, minimal sebesar Rp. 750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiapbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum angka 4.1, 4.2 dan 4.3. tersebut diatas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Tidak menerima yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.716.000,- (Tujuh ratus enambelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Abd. Halim, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hal. 69 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abd. Halim, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 625.000,-
4. Biayaredaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.716.000,- (<i>Tujuh ratus enam belas ribu rupiah</i>).

Hal. 70 dari 70 hal. Pts. Nomor 0745/Pdt.G/2016/PA.Pbr.